

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MANAJEMEN  
PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI MASA PANDEMI COVID 19  
STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
PROVINSI SULAWESI UTARA**



**SKRIPSI**

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Disusun Oleh

**MOHAMAD HIDAYATULLAH A.K. HUSEIN**

**NIM. 17.1.2.006**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
MANADO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi, atau dibuktikan oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Manado, 04 Desember 2020



Mohamad Hidayatullah A.K. Husein  
NIM. 17.1.2.006

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Mohamad Hidayatullah A.K. Husein, NIM: 17.1.2.006, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syari'ah IAIN Manado, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Perspektif Hukum Ekonomi Sayriah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara**" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke ujian Munaqasyah. Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Manado, 18 Januari 2021

Pembimbing I



Dr. Edi Gunawan. M.HI.  
NIP. 198407122009011013

Pembimbing II



Kartika Septiani Amiri. SH.,MH.  
NIDN. 2019098402

## PENGASAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara”, yang disusun oleh Mohamad Hidayatullah A.K Husein, NIM: 17.1.2.006, Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 04 Februari 2021 M bertepatan 22 Jumadil Akhir 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan beberapa perbaikan.

Manado, 15 Februari 2021 M  
22 Jumadil Akhir 1442 H

## DEWAN MUNAQASYAH

Ketua	: Dr. Edi Gunawan, M.HI	(  )
Sekretaris	: Kartika Septiani Amiri, SH., MH	(  )
Munaqisy I	: Dr. H. Yasin Jetta, M.Si	(  )
Munaqisy II	: Rahmawaty, M.SI	(  )
Pembimbing I	: Dr. Edi Gunawan, M.HI	(  )
Pembimbing II	: Kartika Septiani Amiri, SH., MH	(  )



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado

Dr. Hj. Salma, M.HI.  
NIP. 196905041994032003

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt. atas karunia dan nikmat-Nya sehingga penyusunan skripsi berjudul "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara" ini berhasil diselesaikan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing umatnya menuju zaman yang diliputi keimanan dan kemajuan dengan belajar secara serius dan berkesinambungan.

Penelitian tentang Manajemen zakat Produktif ini peneliti lakukan secara maksimal dengan harapan bermanfaat tidak hanya bagi diri peneliti, melainkan juga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak lain, terutama yang tengah berkecimpung dan mengkaji tentang zakat. Tetapi mengingat keterbatasan yang ada sehingga tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki. Karenanya peneliti membuka diri dan mengharapkan masukan-masukan konstruktif dari semua pihak agar skripsi ini bisa menjadi lebih baik.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D, yang dengan bijaknya selalu memotivasi penulis untuk maju dan terus bersemangat dalam menuntut ilmu;
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Ahmad Rajafi. M.HI.

3. Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Radlyah Hasan Jan. S.E., M.Si.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Dr. Musdalifah Dachrud, S. Ag., M. Psi., M.Si. yang dengan bijaknya selalu memotivasi penulis untuk maju dan terus bersemangat dalam menuntut ilmu;
5. Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado, Dr. Hj Salma, M.HI Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Drs. Naskur, M.HI. Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr Frangky Soleman, M.HI. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama, Dr. H. Hasyim Lahilote, S.H., MH. yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1);
6. Dosen Penasehat Akademik Penulis, Dr. H. Nasaruddin Yusuf. M.Ag.
7. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Djamila Usup, S.Ag., M.HI, yang selalu memberikan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1);
8. Kepala Perpustakaan IAIN Manado, Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman. S.H.,M.H. Yang selalu memberikan mensupport, membimbing dan motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1);
9. Dosen Pembimbing I, Dr. Edi Gunawan. MH.I dan Pembimbing II, Kartika Septiani Amiri. S.H., M.H. yang selalu aktif memberikan bimbingan dan koreksi selama pelaksanaan penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi;


10. Dosen penguji I Dr. H Yasin. M.Si dan Penguji II Rahmawaty, M.SI yang begitu cermat dan detail dalam mengkritisi serta memberikan saran perbaikan untuk kesempurnaan skripsi ini;
11. Seluruh jajaran Rektorat dan Fakultas Syariah IAIN Manado, terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Manado yang dengan profesionalitasnya telah memberikan pencerahan dan pencerahan ilmunya selama perkuliahan;
12. Seluruh Pimpinan dan Staf Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian serta membantu dalam memberikan informasi demi kelengkapan data pada Skripsi ini;
13. Kedua orang tua tercinta Papa Agus Kamaludin Husein, Mama Isma Muhamad Walangadi , saudara dan saudari kandungku (Meyti Harfin Husein, Rivanti Gusti Husein, Tri Sutrinra A.K Husein, Nasya Alfaunissa Husein), yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur bagi peneliti setiap waktu dalam keadaan suka maupun duka;
14. Sahabat-sahabat Torang Baku Bawa, Siti Anisa Kadir, Aisyah Panigoro, Zulkifli Hasan, Irma Melangi, yang selalu Memberikan Semangat dan memberi hiburan canda tawa bagi peneliti dalam penyusunan skripsi ini;
15. Sahabat Terkasih Alviany Pakudu, yang selalu menemani dikala suka maupun duka yang memberikan semangat dan support selama menempuh perkuliahan sehingga peneliti sampai pada tahap penyusunan skripsi;
16. Teman-teman Seperjuangan HES 17, yang selalu menjadi penyemangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;

17. Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Tahun 2020, Kepada Senat Mahasiswa Institut, Fakultas, Dema Institut, Fakultas, UKM UKK Serta Club Club IAIN Manado, Yang Menjadi bagian Berproses Peneliti dalam mengembangkan Organisasi Kemahasiswaan
18. Semua pihak yang telah memberikan sumbangsi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah swt. semua jerih payah ini peneliti serahkan, semoga bermanfaat aamiin.

Manado, 18 Januari 2021

Peneliti,



Mohamad Hidayatullah A.K Husein  
NIM. 17.1.2.006

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan .....	10
<b>BAB II           KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengertian, zakat.....	12
B. Pengelolaan zakat Menurut UU. No. 23 Tahun 2011 .....	22
C. Manajemen Pengelolaan zakat Produktif .....	30
<b>BAB III          METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Metode Pendekatan.....	40
C. Jenis dan Sumber Data.....	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
E. Metode Analisis Data.....	47
<b>BAB IV          HASIL PENELITIAN</b>	
A. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan zakat Produktif di Masa Pandemi Covid 19 pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.....	50

	B. Faktor Pendorong dan Penghambat Pengelolaan zakat Produktif Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara .....	69
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	72
	B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		

## ABSTRAK

Nama Penyusun : Mohamad Hidayatullah A.K Husein  
NIM : 17.1.2.006  
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen  
Pengelolaan zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid 19  
Studi Kasus Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi  
Sulawesi Utara

---

Penataan zakat harus menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan, agar zakat menjadi kekuatan yang bermakna. Penataan itu meliputi aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan dan pembagian, pada masa pandemic covid 19 tentu banyak permasalahan yang timbul salah satunya adalah Manajemen zakat Produktif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara melakukan tata kelola administrasi Manajemen pada masa pandemi Covid 19 sudah sesuai dengan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, sehingga Tujuan dalam meningkatkan Perekonomian Para *Mustahiq* berjalan dengan baik.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan Penelitian Normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam hasil penelitian berkaitan Manajemen Pengelolaan zakat Produktif Pada Masa Pandemi Covid 19 sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan UU. Nomor 23 Tahun 2011, akan tetapi dalam pengelolaan zakat produktif dimana faktor Sumber Daya Manusia yang masih diupayahkan karena proses pendampingan terhadap *Mustahiq* belum dioptimalkan dengan baik serta sosialisai tentang zakat yang belum menyeluruh di informasikan, dengan demikian masyarakat kurang paham dengan pengelolaan dan manfaat zakat produktif.

**Kata Kunci:** *Pesrpektif Hukum Ekonomi Syariah, zakat, Manajemen,*

## ABSTRACT

Name : Mohamad Hidayatullah A.K Husein  
SRN : 17.1.2.006  
Faculty : Economics and Islamic Business  
Study Program : Sharia Economics  
Title : Perspective of Sharia Economic Law Against Productive Zakat Management During the Covid Pandemic 19; A Case Study at *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)* of Sulawesi Utara Province

---

Management of Zakat must involve reliable aspects of modern management so that Zakat becomes an influential force. The management includes aspects of data collection, collection, storage, and distribution. During the Covid 19 pandemic, many problems arise; one of those is Productive Zakat Management. This research aims to determine whether *BAZNAS* of Sulawesi Utara Province carries out administration management during the Covid 19 pandemic following the Perspective of Sharia Economic Law to improve the economy of the Mustahiqs run well.

The research applied a qualitative method with a case study approach and empirical Normative Research, namely legal research on the direct application of normative provisions to any legal event that occurs in society.

The research results show that the management of productive zakat management during the Covid 19 Pandemic followed Sharia Economic Law and Law Number 23 the year 2011. However, the management of productive zakat, where the human resource factor is still being pursued. It is because the mentoring process for Mustahiq has not been well optimized. Also, the socialization of *Zakat* has not been thoroughly informed; thus, the community does not understand the management and benefits of productive *zakat*.

**Key Words:** *zakat*, management,



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal Maret 2020, Indonesia dihadapkan dengan wabah besar yang telah menghantui dunia yaitu virus corona (Covid 19). Tidak dapat dipungkiri pembahasan dunia saat ini adalah tentang bahaya-nya corona virus atau Covid 19. Tidak hanya berimbas pada Kesehatan atau gejala sosial, Covid 19 telah menimbulkan *economic shock*, yang mempengaruhi ekonomi secara perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro, kecil, menengah maupun besar, bahkan mempengaruhi ekonomi negara dengan skala cakupan dari lokal, nasional, dan bahkan global.<sup>1</sup>

Zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. Untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*).<sup>2</sup> Menurut empat mazhab tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai definisi zakat, yaitu mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai *nisab* kepada *Mustahiq*. Sedangkan berdasarkan ketentuan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1 ayat (2) menyatakan “zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh

---

<sup>1</sup>Taufik, Eka Avianti Ayuningtyas, “Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Bisnis Eksistensi Platform Online, *STIEIPWI*, Jakarta, Vol.22 No. 01, April 2020, h. 22

<sup>2</sup>Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, “*Panduan Pintar zakat*” (Jakarta: QultumMedia, 2008), h. 2-3.

seseorang sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.<sup>3</sup>

Zakat sendiri memiliki dua sifat, yaitu bersifat konsumtif dan bersifat Produktif. zakat yang bersifat konsumtif adalah zakat yang diberikan hanya satu kali atau sesaat saja (digunakan hanya sekali). Sesuai dengan penjelasan undang-undang, *Mustahiq* delapan *ashnaf* ialah fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *rigab*, *gharimin*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Sedangkan zakat yang bersifat Produktif adalah zakat yang lebih diprioritaskan untuk usaha yang Produktif, zakat Produktif dapat diberikan apabila kebutuhan *Mustahiq* delapan *ashnaf* sudah terpenuhi dan terdapat kelebihan. Pendayagunaan dan infak, sedekah, *hibah*, *wasiat*, *waris*, dan *kafarat* diutamakan usaha yang Produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup> Lebih jauh lagi zakat Produktif dapat dipahami sebagai zakat yang dikelola dengan cara yang Produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.<sup>5</sup>

Pengumpulan zakat telah dilakukan sejak awal Islam oleh Nabi Muhammad (571-632), Yang menurut pendapat mayoritas dimulai sejak tahun ke-2 hijrah (624). zakat sejak awal bersifat sukarela, terkait erat dengan hari raya “*id al-jithr*; dan

---

<sup>3</sup>Achmad Arif Budiman, “*Good Governance Pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf)* (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012), h. 31-32.

<sup>4</sup>Didin Hafinuddin, “*Problematika zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*” (Jakarta: Forum zakat, 2003), h. 95.

<sup>5</sup>Asnainu, zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.64.

bersifat individual. Hal ini berbeda secara diametral dengan zakat harta yang sejak awal bersifat wajib. Pengumpulan zakat harta sejak awal diregulasi dan dikelola secara langsung oleh Nabi Muhammad. Seiring meningkatnya populasi masyarakat Muslim dan perluasan wilayah negara Islam, Nabi Muhammad kemudian mengangkat “sejumlah besar” petugas zakat, termasuk para sahabat Nabi yang terkenal seperti Umar dan Ali, untuk menarik zakat dari masyarakat Muslim. Dapat dikatakan bahwa Nabi telah menutup seluruh wilayah jazirah Arab dengan petugas zakatnya. Hal ini kemudian menjadi landasan secara umum bahwa sejak masa Nabi Muhammad masalah zakat adalah urusan dan tugas pemerintah. Namun yang lebih jelas terlihat adalah diangkatnya para “petugas khusus” zakat oleh Nabi ini, menandai era baru di mana zakat kini tidak hanya dikelola secara personal oleh Nabi, namun juga dikelola secara kolektif oleh petugas profesional yang mendapat bagian dari zakat terhimpun di bawah alokasi. Nabi Muhammad sebagai pengelola zakat tidak menerima bagian dari zakat, begitu pun keluarga dan kerabatnya semasa Nabi masih hidup. Dengan demikian, telah terjadi transformasi pengelolaan zakat yang mengarah pada struktur yang formal, kolektif, terorganisir dan permanen sejak masa Nabi Muhammad. Beberapa karakteristik lain dari pengelolaan zakat di masa Nabi adalah regulasi yang detail tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat, termasuk tata krama petugas zakat dan sikap ideal masyarakat terhadap petugas zakat, pemisahan zakat dari penerimaan negara lainnya dengan pendistribusian yang juga terpisah, penghimpunan dan pendistribusian secara umum bersifat lokal di mana zakat didistribusikan di wilayah di mana ia dipungut tanpa dikumpulkan secara terpusat, penghitungan zakat secara umum dilakukan muzaki sendiri (self-

assessment), dan pemungutan zakat secara wajib oleh petugas hanya dilakukan terhadap hewan ternak dan hasil pertanian.

Dinamika pengelolaan zakat pada masa awal Islam ini, diriwayatkan secara lengkap oleh Abu Ubayd (W. 224/838). Pada awalnya, zakat diserahkan langsung kepada Nabi Muhammad Saw atau orang yang dipercayakan nabi untuk mengelolanya. Di masa Abu Bakar, zakat diserahkan kepada Abu Bakar atau orang yang dipercayakan untuk mengelolanya. Demikian pula di masa Umar, zakat diserahkan kepada Umar atau orang yang telah dilantik untuk mengelolanya. Hal ini berlanjut di masa Utsman, di mana zakat diserahkan kepada Utsman atau orang yang telah diresmikan untuk mengelolanya. Namun pasca Utsman terbunuh, yaitu sejak masa kekuasaan Ali, terjadi perbedaan pendapat di masyarakat Muslim, sebagian tetap menyerahkan zakat kepada penguasa dan sebagian lainnya mendistribusikan zakat secara langsung kepada *Mustahiq*.

Penataan zakat harus menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan, agar zakat menjadi kekuatan yang bermakna. Penataan itu meliputi aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan dan pembagian.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas utama bagi lembaga pengelolaan zakatnya, sehingga pengurusan atau pengelolaan zakat di masa pandemi Covid 19 dapat berjalan secara efektif dan efisien, akhirnya dapat mendayagunakan fungsi zakat sebagaimana mestinya, yaitu memberantas kemiskinan. Dengan kata lain, lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut merancang program secara terencana dan terukur.

---

<sup>6</sup>Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih*, (Yogyakarta: LKIS, 2011), h. 145-146.

Parameter keberhasilan yang digunakan lebih menitikberatkan pada efek pemberdayaan masyarakat bukan pada populis atau tidaknya suatu program. Tugas para pengelola zakat tidak berhenti pada pemberian santunan Dana, tetapi bagaimana upaya-upaya pemberdayaan memandirikan penerima agar terbebas dari jerat kemiskinan. di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat serta Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>7</sup> Dan keputusan Menteri Agama No.581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999,<sup>8</sup> dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan zakat. Sedangkan dasar hukum lain yang memiliki kaitan erat dengan zakat adalah Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa zakat merupakan pengurangan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang zakat dan peraturan pendukungnya, sesungguhnya telah menegaskan fungsi zakat sebagai instrument pemberdayaan dan pengelolaan ekonomi atau usaha Produktif. Dalam bab V tentang pendayagunaan zakat pasal 16 ayat 2 dijelaskan "*Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas Mustahiq dan dapat dimanfaatkan*

---

<sup>7</sup>Kementerian Agama, Undang-undang Republik Indonesia No : 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, (Kementerian Agama RI, 2011)

<sup>8</sup>Kementerian Agama, Undang-undang Republik Indonesia No : 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, (Kementerian Agama RI, 2011)

*untuk usaha Produktif*".<sup>9</sup> Lebih ditegaskan lagi pada pasal 17, bahwa "*Hasil penerima infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 digunakan untuk usaha Produktif*".<sup>10</sup>

BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara adalah badan amil zakat dan infak/sedekah yang berada dibawah naungan pemerintah provinsi. Badan ini telah resmi berdiri sejak tanggal 04 April 2011 berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 98 Tahun 2011 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2011. BAZNAS SULUT merupakan Organisasi Pengelola zakat yang sah sesuai UU No. 38 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mempunyai tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara sendiri memiliki program zakat Produktif antara lain zakat Produktif "Modal Berkah" atau singkatan dari Modal Bergulir untuk Ekonomi Ummah adalah program yang digulirkan untuk kelompok usaha kecil/ mikro dari kaum dhuafa, ada juga program zakat Produktif "Modal Mandiri", adalah bentuk penyaluran modal berupa uang tunai yang diberikan kepada seorang pengelola usaha kecil dengan pertimbangan karena lokasi atau jenis usaha dimungkinkan tidak dapat bergabung dengan beberapa usaha mikro kecil lainnya untuk mendapatkan bantuan penyaluran modal, selanjutnya program zakat

---

<sup>9</sup>Institut Manajemen zakat, "*Modul Pelatihan dan Manajemen zakat*" (Jakarta: IMZ, 2002), h. 90.

<sup>10</sup>Institut Manajemen zakat, "*Modul Pelatihan dan Manajemen zakat*", h. 90.

Produktif “ Modal berupa perlengkapan/ peralatan kerja”, program ini ditujukan untuk bantuan modal berupa peralatan/ perlengkapan kerja kepada kelompok atau perorangan pengelola usaha kecil/ mikro seperti : mesin skap listrik, katinting (perahu nelayan kecil), wajan, kompor dll sesuai dengan kebutuhan dari pengelola usaha kecil.<sup>11</sup>

Karena manajemen pengelolaan zakat Produktif dimasa pandemi Covid 19 berbeda dengan sebelum masa pandemi Covid 19. merupakan hal yang baru yang sedang terjadi pada saat sekarang sehingga perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan yang ada, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah apakah manajemen pengelolaan zakat Produktif di masa pandemi Covid 19 pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan syariat-syariat Islam. yang akan dilihat perbedaaan manajemen pengelolaan sebelum dan pada saat masa pandemi Covid 19.

Sehubungan hal tersebut maka saya sebagai peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SULAWESI UTARA**

---

<sup>11</sup> [www.BAZNAS.go.id](http://www.BAZNAS.go.id) diakses pada tanggal 15 Juli 2020

## **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan zakat Produktif di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara?

Untuk lebih terarahnya pembahasan maka penulis menguraikan Sub masalah pokok di antaranya:

1. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen pengelolaan zakat Produktif di Masa Pandemi Covid 19 pada (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara?
2. Bagaimana Faktor penghambat dan pendorong dalam manajemen pengelolaan zakat Produktif di Masa Pandemi Covid 19 pada (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara?

## **B. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1. Definisi Operasional

Agar tidak terjadinya pembahasan yang melebar maka penulis harus membatasi judul penelitian dengan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat pada judul.

#### a. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah adalah pandangan terkait peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan bermuamalah berdasarkan syariat Islam.

b. Manajemen pengelolaan zakat

Manajemen pengelolaan zakat adalah bagaimana cara dalam mengelola zakat Produktif tersebut agar lebih baik dan efektif mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pertanggung jawaban.

c. Zakat Produktif

Zakat Produktif adalah merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para *Mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. zakat Produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada *Mustahiq* tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *Mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian ini maka perlu dibuatkan batasan agar penelitian ini tidak bias dan mendapatkan kejelasan hasil penelitian. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap manajemen pengelolaan zakat Produktif di masa pandemi Covid 19 studi kasus Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Manajemen pengelolaan zakat Produktif di Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara di Masa Pandemi Covid 19
- b. untuk mengetahui segala faktor Pendorong dan Penghambat, dalam pengelolaan zakat Produktif di masa Pandemi Covid 19 sekarang, sehingga dapat berkontribusi memberikan solusi alternatif yang dihadapi oleh lembaga Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara di masa Pandemi Covid 19.

## 2. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis adalah untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Manajemen pengelolaan zakat Produktif di masa Pandemi Covid 19 Pada Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara, bagi Praktisi dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam meningkatkan praktek zakat di Lembaga serta menjadi masukan untuk mengatasi setiap kendala yang dihadapi khususnya di Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara
- b. Bagi Akademik hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya

zakat, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Zakat

##### 1. Pengertian zakat

Zakat adalah ibadah *ma'liyah ijma'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan pokok ajaran Islam, ia merupakan salah satu rukun Islam yang ke empat di samping shalat, puasa dan haji. Umat Islam yang Indonesia sangat mementingkan ibadah shalat, puasa dan haji, tetapi kurang perhatian terhadap zakat.<sup>12</sup>

Kata zakat adalah bentuk dasar (*masdar*) dari kata yang secara bahasa berarti berkah (*al-barakah*), tumbuh subur dan berkembang (*al-nama'*), suci (*al-taharah*), dan penyucian (*al-tazkiyah*). zakat dengan arti al-barakah mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri. zakat dengan arti *al-nama'* mempunyai pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. zakat dengan arti al-taharah dimaksudkan agar harta yang telah dizakatkan, menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain. Sedangkan zakat dengan arti *al-tazkiyah* dimaksudkan agar orang yang membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain.

---

<sup>12</sup>Saifudin Zuhri, *zakat di Era Reformasi*, (Cet. 1; Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), h. 8-9

Dalam terminologi syariat (istilah) zakat adalah Nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. Untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>13</sup> Jumlah kekayaan yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>14</sup>

zakat Produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para *Mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. zakat Produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada *Mustahiq* tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *Mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>15</sup>

Bentuk dan macam zakat dalam Islam dengan melihat *Mustahiq* – nya dapat dibagi menjadi empat. Pertama, konsumtif tradisional, seperti zakat fitrah. Kedua, konsumtif kreatif, contohnya beasiswa. Ketiga, Produktif tradisional, seperti pemberian ternak dan alat pertukangan. Dan keempat Produktif kreatif, yaitu zakat untuk modal usaha. Bentuk *Mustahiq*

---

<sup>13</sup>Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang zakat, Infaq, dan Shadaqah*, h. 13.

<sup>14</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum zakat*, alih bahasa: Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), h. 19.

<sup>15</sup>Toriquddin Moh, *Pengelolaan zakat Produktif di Rumah zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur*, di Kabupaten Malang, Volume.16 No.1 Maret 2015, h. 45

zakat pada poin 2 sampai poin empat keberadaan zakat bagi penerimanya berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian. Keberadaannya dapat mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan.<sup>16</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat Produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. zakat Produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *Mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat Produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara Produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.<sup>17</sup>

## 2. Landasan Hukum

### a. Al- Qur'an

Dalam Q.S At-Taubah/9: 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

---

<sup>16</sup> Saipun shidiq, Fikih Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2017, h, 216.

<sup>17</sup> Asnainu, zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1, h, 64.

Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.<sup>18</sup>

Dalam Q.S At-Taubah/9: 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.<sup>19</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk mengambil harta tersebut untuk dibagikan kepada depalan Asnaf yang ditentukan oleh Allah Swt.

Dalam hal ini adalah Badan Amil zakat BAZNAS berperan dalam mengelola zakat Produktif.

Dalam Q.S Al-An'am/6:141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَدَّتٍ مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik

<sup>18</sup>Al-Quran dan Terjemahan. "Kementerian Agama RI" ( Jakarta : Kitab Suci Al-Quran,2012),

<sup>19</sup>Al-Quran dan Terjemahan. "Kementerian Agama RI" ( Jakarta : Kitab Suci Al-Quran,2012),



### 3. Rukun dan Syarat

Adapun Rukun dan syarat zakat Produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Adapun rukun zakat Produktif adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat. Rukun zakat antara lain:

- a. Adanya *Muzakki*
- b. Adanya *Mustahiq*
- c. Adanya harta yang mencapai nishab
- d. Adanya amil.<sup>23</sup>

Diantara syarat wajib zakat yakni kefardluannya bagi seorang *Muzakki* adalah:

- a. Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

---

<sup>23</sup>Wahbah Az-Zuhaily, *zakat Kajian Berbagai Mazhab*, trans. Oleh Agus Effendi dan Baharuddin Fannany (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2005), h, 111.

- b. Islam, menurut Ijma', zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
- c. Baligh dan Berakal. zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan Produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan Produktifitas yang dihasilkan dari barang yang Produktif.
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.

h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.<sup>24</sup>

Syarat-syarat harta kekayaan yang wajib terkena zakat Menurut para ahli hukum Islam yang diperjelas oleh Yusuf Qardawi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada kekayaan yang dipunyai seorang muslim, ialah pemilikan yang pasti atau milik penuh (*almilkuttam*), berkembang (*an namaa*), melebihi kebutuhan pokok, bebas hutang (sisa hutang), mencapai nishab, berlaku satu tahun (*al-haul*).

- a. Pemilikan yang pasti atau milik penuh (*almilkuttam*) Pemilikan yang pasti, artinya bahwa harta itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain. Harta tersebut harus didapatkan dari hasil yang baik dan halal, artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat. Harta itu diperoleh melalui proses pemilikan halal, seperti warisan, hibah, dan cara-cara lain yang sesuai dengan ketentuan Islam.
- b. Berkembang, artinya bahwa harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia, baik kekayaan itu berada ditangan yang punya maupun ditangan orang lain atas namanya. Pengertian berkembang secara bahasa adalah

---

<sup>24</sup>Lahmuddin Nasution, Fiqh 1, (Ciputat : Logos Wacana Ilmu dan pemikiran, 1995), h, 149

bahwa sifat ke kayaan (harta) dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain sesuai dengan istilah ekonomi. Menurut Yusuf Qardhawi, pengertian berkembang terdiri dari dua macam ialah secara konkret dan tidak konkret. Yang konkret dengan cara dikembangkan biakkan, diusahakan, diperdagangkan, dan yang sejenis dengannya, sedangkan yang tidak konkret maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang baik berada di tangannya sendiri maupun di tangan orang lain tetapi secara kepemilikan atas namanya.

- c. Melebihi kebutuhan pokok Artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seorang itu melebihi kebutuhan pokok dan kebutuhan rutin oleh diri dan keluarganya untuk hidup secara wajar sebagai manusia. Kebutuhan rutin adalah sesuatu yang harus ada untuk ketahanan hidup seperti makan, minum, pakaian, perumahan, dan alat-alat untuk ilmu pengetahuan, keterampilan serta alat-alat kerja.
- d. Bebas dari hutang (sisa hutang) Artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari utang, baik utang kepada Allah (nazar dan wasiat) maupun utang kepada sesama manusia. zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kecukupan harta, bagi orang yang mempunyai utang sebesar uang atau harta yang dimilikinya maka orang tersebut terbebas dari zakat.
- e. Mencapai jumlah (*nishab*) Mencapai nishab, artinya bahwa harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara', sedangkan harta yang tidak sampai nishab terbebas dari zakat, terutama dikeluarkan ialah infaq.

- f. Berlaku satu tahun (*al haul*) Berlaku satu tahun, artinya bahwa harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan, emas, dan perak, sedangkan mengenai hasil pertanian, buah-buahan, bahan temuan (rikaz), dan lain-lain yang sejenis tidaklah disyaratkan haul.<sup>25</sup>

#### 4. Tujuan zakat Produktif

Tujuan zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai kesejahteraan dunia dan akhirat, dan tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu pengalokasian zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja jangka pendek (kegiatan konsumtif) karena penggunaan zakat konsumtif hanya dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat jangka pendek, dan keadaan darurat saja. Tetapi zakat dapat pula dialokasikan untuk kegiatan jangka panjang untuk mengurangi pengangguran dengan memberikan zakat Produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.<sup>26</sup>

Abdurrahman Qadir di dalam bukunya menyebutkan bahwa. "Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan

---

<sup>25</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grafindo, 2006), h, 16.

<sup>26</sup> Saifudin Zuhri, *zakat di Era Reformasi*, h. 40.

yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.”<sup>27</sup> Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber Dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional (kegiatan konsumtif), tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat Produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ekonomi dan duniawi.<sup>28</sup> zakat tidak hanya dimaknai secara teologis (ibadah), tetapi juga dimaknai secara sosial-ekonomi, yaitu mekanisme distribusi kekayaan. Dengan kata lain, di samping membersihkan jiwa dan harta benda, zakat juga merupakan pendapatan yang ampuh dalam kehidupan masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Abdurrachman Qadir, *zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) ed. 1, cet. 2, hal. 24.

<sup>28</sup>Masdar F. Mas’udi. Dkk, *Reinterpretas Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan zakat, Infak, Sedekah*, (Cet.1Jakarta: PIRAMIDEA. 2004.), h. 1.

<sup>29</sup>Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), h. 2.

## **B. Pengelolaan zakat Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011**

Undang-undang 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan Organisasi Pengelola zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan Dana zakat, infaq dan sedekah.<sup>30</sup>

### **1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat**

Dalam pengumpulan zakat, perencanaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan dalam hal ini Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 mengatur mekanisme pengumpulan zakat oleh BAZ dan LAZ, sebagai berikut :

#### **Pasal 21**

- 1) Dalam rangka pengumpulan zakat, *Muzakki* melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- 2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

---

<sup>30</sup> Puji Kurniawan, *Legislasi Undang-Undang zakat, Jurnal Al-Risalah*, volume 13 Nomor 1 Mei 2013, h. 117.

### **Pasal 22**

zakat yang dibayarkan oleh *Muzakki* kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

### **Pasal 23**

- 1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap *Muzakki*
- 2) Bukti setoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Dalam pendayagunaan zakat, diatur juga dalam mekanisme mekanisme perencanaan yang tidak menyimpang dari peraturan pengelolaan zakat. zakat yang didapat kan dari *Muzakki* dikelola oleh BAZNAS dan LAZ untuk kegiatan yang bersifat konsumtif dan Produktif. Mekanisme tersebut terteda dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang berbunyi :

### **Pasal 27**

- 1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha Produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan untuk usaha Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *Mustahiq* terpenuhi

zakat untuk usaha Produktif dimaksudkan untuk perubahan ekonomi umat Islam, seperti peningkatan pendapatan, peningkatan taraf hidup dan lainnya. Hal ini

sebagai bentuk transformasi dari *Mustahiq* tahun ini kepada *Muzakki* tahun depan. Dengan zakat, diharapkan *Muzakki* dapat membangun perekonomian secara mandiri dan dapat menjadi *Muzakki* yang dapat memberikan sebagian berkah hasil zakat yang didapatkan kepada *Mustahiq* lainnya.

## **2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat**

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS diantu oleh Unit Pengumpul zakat (UPZ). UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk untuk membantu mengumpulkan zakat. Pembentukan UPZ di dinas-dinas pemerintahan dan non-pemerintahan dilakukan melalui sarana dan prasarana BAZNAS. Setelah dikumpulkan, zakat didistribusikan kepada *Mustahiq*. Mekanisme tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pada :

### **Pasal 25**

zakat wajib didistribusikan kepada *Mustahiq* sesuai dengan syari'at Islam

### **Pasal 26**

Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Pendistribusian zakat haruslah sesuai syari'ah seperti tidak menggunakan bunga bank dan mengutamakan skala prioritas. Menurut Imam Syafi'i, Imam An-

Nasa'i, Abu Hanifah dan Imam malik, memprioritaskan kepada fakir miskin sehingga tercukupi kebutuhannya adalah jauh lebih baik daripada membagikannya dalam jumlah yang sangat sedikit kepada seluruh asnaf. Maka, yang dimaksud dengan skala prioritas adalah mengutamakan *Mustahiq* terbanyak untuk memenuhi kebutuhan primernya di wilayah BAZNAS dan UPZ.

BAZNAS dan LAZ dapat memberikan bantuan kepada *Mustahiq* apabila telah terpenuhi kebutuhan konsumtif *Mustahiq* yang didistribusikan sebelumnya, disamping itu, zakat didayagunakan untuk menambah pendapatan *Mustahiq* dan harus mempunyai perkembangan melalui pendampingan. Jadi, sebelum mendayagunakan zakat, pendistribusian sudah tidak bermasalah lagi dan harus bisa melakukan pendampingan.

### **3) Pengawasan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat**

Mekanisme dalam pengawasan pengelolaan zakat tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pada :

#### **Pasal 34**

- 1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

- 3) Pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitas, sosialisasi dan edukasi.

### **Pasal 35**

- 1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ, dan
  - b. Memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- 3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ, dan
  - b. Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Pengawasan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat dilakukan oleh, pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memberikan evaluasi dengan memberikan fasilitas terhadap operasional zakat, akses untuk sosialisasi dan pengajaran manajemen zakat yang baik. Masyarakat juga dapat mengkritik kinerja BAZNAS dan LAZ dan menyampaikan informasi penyimpangan pengelolaan kepada pemerintah.

#### **4) Pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat**

BAZNAS mempunyai tanggungjawab dalam melaporkan pengelolaan zakat mereka. Mekanisme pelaporannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pada :

##### **Pasal 71**

- 1) BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan Dana sosial keagamaan kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/Walikota setiap 6 (enam) bulan atau akhir tahun.
- 2) BAZNAS Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan Dana sosial keagamaan kepada BAZNAS dan Gubernur setiap 6 (enam) bulan atau akhir tahun.

##### **Pasal 72**

- 1) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan Dana sosial keagamaan kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan atau akhir tahun.
- 2) Selain laporan akhir tahun, BAZNAS juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **Pasal 75**

- 1) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan Dana sosial keagamaan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, 72, dan 73 harus diaudit syariah dan keuangan.
- 2) Audit syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik.
- 3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik.
- 4) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan Dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat disampaikan kepada BAZNAS.

### **Pasal 76**

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, 72, dan 73 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan Dana sosial keagamaan lainnya.

Dalam mekanisme di atas, BAZNAS dan LAZ disetiap tatarannya wajib memberikan laporan pelaksanaan kepada pemerintah daerah, khusus BAZNAS Pusat kepada Menteri sedikitnya setahun sekali. Laporan-laporan tersebut wajib dilaksanakan BAZNAS sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pemerintah daerah dan masyarakat. Wujud pertanggungjawaban terletak pada laporan pelaksanaan dan laporan keuangan. Semua laporan

tersebut berlandaskan pada akuntabilitas dan peningkatan kualitas kinerja pada BAZNAS dan LAZ setelah diaudit.

No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat ini adalah untuk membuat pengelolaan zakat lebih tertib, teratur dan terorganisir dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendaayagunaannya.

### **C. Manajemen Pengelolaan zakat Produktif**

#### **1. Pengertian Manajemen**

Manajemen berasal dari Bahasa latin yaitu dari asal kata *manus* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja *Manager* yang artinya menangani. Manager diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dalam Bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.<sup>31</sup>

Manajemen secara etimologi (bahasa) kata “manajemen” berasal dari bahasa Inggris “*manage, to manage*” yang artinya pengatur, mengurus dan mengelola.<sup>32</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) berarti :

- a) Proses penggunaan sumber daya yang efektif untuk mencapai sasaran.

---

<sup>31</sup>Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Cet. I; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 3.

<sup>32</sup>Jhon M. Echol dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris dan Bahasa Indonesia*, (Gramedia: Jakarta, 1997), Cet. Ke-24, h. 72.

- b) Pimpinan yang bertanggungjawab atas jalannya perusahaan.

dikemukakan oleh Stoner, Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>33</sup>

Manajemen adalah proses atau cara untuk mencapai sesuatu atau untuk menyelesaikan dan mengatur sebuah perencanaan yang harus dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan.

## 2. Fungsi Manajemen

### a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa depan.<sup>34</sup>

### b. Pengorganisasian (*Organizing*)

---

<sup>33</sup>Hani Handoko, *Manajemen*, (BPFE Yogyakarta: Yogyakarta, 2014), h. 2.

<sup>34</sup>Goerge R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (PT. Bumi Aksara: Jakarta, 2013), cet ke-12, h. 17.

Pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi, yang sering didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan.

Disamping itu, koordinasi harus berjalan dengan lancar jika menginginkan semua anggota melakukan tugas sesuai dengan kewajibannya. Koordinasi sangat perlu dilakukan sesering mungkin sesuai dengan kebutuhan untuk menghindari perilaku anggota yang berjalan dengan kemauannya sendiri. Koordinasi bisa berbentuk pemantapan visi dan misi lembaga yang barangkali belum terlalu dipahami oleh setiap anggota. Koordinasi akan memegang peranan penting untuk menjaga kesolidan sebuah organisasi.<sup>35</sup>

c. Penggerakkan/Pelaksanaan (*actuating*)

*Actuating*, atau disebut juga penggerakkan atau gerak aksi mencakup kegiatan yang dilakukan seseorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur peren.

Pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dicanangkan oleh organisasi, sedangkan pengarahan

---

<sup>35</sup>Sudirman, *zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (UIN-malang Press: Malang, 2007), h. 83.

adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan ada beberapa komponen yang sangat diperlukan, diantaranya adalah motivasi, komunikasi dan kepemimpinan.<sup>36</sup>

d. Pengawasan (*controlling*)

Mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. Ada berbagai cara untuk mengadakan perbaikan, termasuk merubah rencana dan bahkan tujuannya, mengatur kembali tugas-tugas atau merubah wewenang; tetapi seluruh perubahan tersebut dilakukan melalui manusianya. Orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang tidak diinginkan itu harus dicari dan mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap hal-hal yang sudah atau akan dilaksanakan.<sup>37</sup>

Dalam manajemen pengelolaan zakat harus memiliki prinsip sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Sudirman, *zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-malang Press, 2007), h. 86.

<sup>37</sup> Goerge R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (PT. Bumi Aksara: Jakarta, 2013), cet ke-12, h. 18.

## 1. Transparansi

Transparansi (*transparency*) atau keterbukaan. Keterbukaan adalah suatu tindakan untuk menjelaskan segala sesuatu yang dilakukan oleh manajemen perusahaan kepada publik. Keterbukaan tidak mudah dilakukan jika manajemen memiliki kepentingan dan informasi privat yang mendukung kepentingannya. Kondisi seperti ini dapat terjadi jika dalam perusahaan terdapat manajemen yang memiliki andil sebagai pemilik (*managerial ownership*). Semakin besar prosentase kepemilikan manajerial, maka kemungkinan untuk melakukan keterbukaan semakin kecil, sehingga perusahaan akan lebih memiliki risiko, Transparansi dalam konteks ini dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan dalam hal ini lembaga pengelola zakat. Prinsip ini sangat penting bagi *Muzakki* dan merupakan hak *Muzakki* untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja Lembaga Pengelola zakat. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan, kemudian mengembangkan *Information Technology* (IT) dan *Management Information System* (MIS) untuk dijadikan pengukuran kinerja yang

memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh pemerintah dan pengurus lembaga pengelola zakat.<sup>38</sup>

## 2. *Accountability*

*Accountability* (akuntabilitas). Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002, akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk penyiapan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang cepat dan tepat. Selain itu juga mengembangkan komite audit dan manajemen risiko dalam rangka mendukung fungsi pengawasan oleh unsur pengawas dalam Lembaga Pengelola zakat dengan bantuan akuntan publik. Sehubungan dengan hal tersebut, Islam mengatur secara jelas prinsip akuntabilitas dan transparansi yaitu memberikan arahan bahwa suatu perusahaan harus dapat menunjukkan prinsip keterbukaan dan bebas dari manipulasi (*Sidiq*).<sup>39</sup>

## 3. *Responsibility*

*Responsibility*. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002, adalah pertanggungjawaban perusahaan yang merupakan

---

<sup>38</sup> Mochlasin, Manajemen zakat dan Wakaf, (STAIN Salatiga Press : Jawa Tengah, 2014), h. 63.

<sup>39</sup> Mochlasin, Manajemen zakat dan Wakaf, h. 65.

kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat atau *stakeholders* dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan serta menjunjung tinggi etika, moral dan akhlaq serta tetap menjaga lingkungan perusahaan yang sehat. sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. *Stakeholders* dalam hal ini adalah pengurus BAZ, LAZ, para *Muzakki*, para *Mustahiq*, pemerintah sebagai regulator dan masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam Islam, prinsip *responsibility (al-Mas'uliyah)*.<sup>40</sup>

#### 4. *Independency*

Independency (kemandirian) Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/ M-MBU/2002, adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Untuk itu dalam meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan, perusahaan atau lembaga pengelola zakat seharusnya mengembangkan aturan atau pedoman yang jelas dan tegas tentang bagaimana eksistensi organ-organ lembaga seperti

---

<sup>40</sup> Mochlasin, Manajemen zakat dan Wakaf, h. 67.

para *Mustahiq*, para *Muzakki*, pengurus lembaga pengelola zakat dan pemerintah. Prinsip independensi (*al-hurriyah*)<sup>41</sup>

##### 5. *Fairness* (kesetaraan, keadilan dan kewajaran)

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP117/M-MBU/2002, yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat harus diperlakukan sama atau setara. Prinsip ini diwujudkan dengan membuat peraturan yang melindungi kepentingan para pihak, peraturan pelaksanaan lembaga pengelola, dan kebijakankebijakan yang melindungi lembaga dari perbuatan buruk orang dalam lembaga, dan konflik kepentingan, serta menerapkan bagaimana peran dan tanggungjawab organ lembaga pengelola zakat.<sup>42</sup>

Prospek ke depan, zakat yang diperoleh dari hasil usaha ini memiliki peluang yang cerah jika pengelolaannya dilakukan secara baik dan professional. Pengelolaan itu dapat dilakukan melalui pengembangan sumber daya *Mustahiq* yang potensial yang jumlah yang jumlahnya cukup banyak. Lain halnya ketika menghadapi *Mustahiq* zakat yang konsumtif, yaitu yang tidak memiliki

---

<sup>41</sup> Mochlasin, Manajemen zakat dan Wakaf, h. 68.

<sup>42</sup> Mochlasin, Manajemen zakat dan Wakaf, h. 70.

kemampuan dan keahlian untuk mengembangkan zakat seperti orang jompo, anak yatim yang masih kecil, orang dewasa yang acat atau sakit berat maka zakat untuk mereka ini hanya untuk membantu kelangsungan hidup mereka karena mereka lebih bersifat pasif. Bagi *Mustahiq* zakat yang Produktif atau disebut *Mustahiq* aktif, mereka masih berumur Produktif dan memiliki badan yang sehat maka bagi mereka zakat dapat disalurkan secara Produktif, yaitu dengan menjadikan zakat sebagai modal usaha. Oleh karena itu, diperlukan sikap pro-aktif dari *Mustahiq* untuk mencurahkan kemampuannya dalam pengembangan modal dari zakat itu.

Usaha pengembangan zakat menjadi modal usaha memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup andal, oleh karena itu diperlukan peningkatan SDM *Mustahiq* dengan mengadakan pelatihan atau *training* yang dapat dilakukan oleh badan, seperti basis atau pemerintah sehingga mereka benar-benar memiliki keahlian yang mapan untuk dapat mengembangkan modal usaha yang didapat dari zakat tersebut. Selain itu masyarakat juga dapat banyak keahlian yang dimiliki oleh mereka yang tertolong *Mustahiq* yang tampaknya diperoleh tanpa melalui latihan khusus, seperti pedagang kaki lima, sopir, pengrajin tangan, tukang kuli batu, dan sebagainya. Jika penyaluran zakat dilakukan dengan baik serta penggunaanya terbilang optimal maka hal ini akan dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka yang tergolong lemah untuk selanjutnya diharapkan kehidupan mereka tidak bergantung kepada zakat. Untuk mereka, zakat hanya modal pertama saja selanjutnya mereka tidak lagi

sebagai *Mustahiq* zakat, tetapi menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat atau *Muzakki*.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Saipun shidiq, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017, h, 217.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Objek yang dibahas yaitu Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata-kata. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan lebih benar dan lebih objektif, dengan cara mendapatkan gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji.<sup>44</sup> Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>45</sup>

##### ***B. Metode Pendekatan***

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak)

---

<sup>44</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: MitraWacana Media, 2012, h. 52.

<sup>45</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006), h. 4.

secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>46</sup>

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.<sup>47</sup>

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Penelitian studi kasus memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan jenis penelitian lain. Karakteristik dari penelitian studi kasus tersebut antara lain:

1. Eksplorasi terhadap peristiwa atau fenomena dilakukan secara mendalam dan menyempit;

---

<sup>46</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

<sup>47</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, h. 24.

2. Terbatas pada ruang dan waktu;
3. Fokus pada peristiwa yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya (nyata);
4. Mendetail;
5. Deskriptif;
6. Menyeluruh;
7. Meneliti suatu keterkaitan atau hubungan;
8. Fokus pada suatu hal yang biasa maupun tak lazim untuk diterima;
9. Berguna untuk membangun serta menguji teori.<sup>48</sup>

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian studi kasus, yaitu:

1. Menganalisa secara mendalam kasus dan situasi yang menjadi bahan penelitian;
2. Berusaha memahami kasus tersebut berdasarkan sudut pandang orang yang biasa menjalankan (jika berupa aktivitas) atau yang mengalaminya;
3. Mencatat keterkaitan antar peristiwa dan menganalisa faktor yang menyebabkan keduanya saling terkait.<sup>49</sup>

### ***C. Jenis dan Sumber Data***

---

<sup>48</sup>Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, h. 22.

<sup>49</sup>Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, h. 25.

Sumber data yang diambil oleh penulis dan dipergunakan dalam penelitian ini didasarkan antara lain:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>50</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pimpinan, Pengelola zakat Produktif pada Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara.
- b. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>51</sup>

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

##### **a. Observasi**

Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti telah mengetahui secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan penelitian tidak menggunakan instrument yang

---

<sup>50</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

<sup>51</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2009, Cet. Ke 8), h. 137.

telah baku dan telah dibuat pedoman. Observasi diartikan sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan. Observasi merupakan cara yang penting untuk mendapatkan informasi yang pasti tentang orang, karena apa yang dikatakan orang belum tentu sama dengan apa yang dikerjakan.<sup>52</sup>

Adapun objek observasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) *Place*, atau tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, tempat yang akan dijadikan objek observasi adalah BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.
- 2) *Actor*, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu. Dalam penelitian ini pelaku yang akan dijadikan objek observasi adalah Pimpinan dan Pengelolah zakat Produktif pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.
- 3) *Activity*, atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung. Kegiatan yang dijadikan objek observasi adalah kegiatan Manajemen pengelolaan zakat Produktif di masa Pandemi Covid 19 Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung : Alfab<sup>52</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&*, h. 229eta, 2016, h, 237.

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&*, h. 229.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang sering dipergunakan dalam penelitian kualitatif.<sup>54</sup>

Dalam penelitian ini akan digunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.<sup>55</sup> Adapun yang menjadi informan dalam wawancara yaitu, para pimpinan, pegawai, dan pengelola zakat Produktif di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.

Untuk memudahkan dalam proses wawancara terstruktur, maka peneliti membutuhkan alat-alat wawancara agar supaya hasil data yang didapatkan maksimal. Adapun alat-alat wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), h. 160.

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 233.

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 239.

- 1) Buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data;
- 2) *Tape recorder*: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan;
- 3) Kamera: untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>57</sup> Adapun dokumen yang akan dijadikan sebagai bahan teliti adalah dokumen Manajemen Pengelolaan zakat Produktif BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.

### ***E. Metode Analisis Data***

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua Tahapan, yaitu analisis ketika di lapangan dan analisis pascalapangan. Analisis ketika di lapangan dilakukan untuk menemukan kesimpulan sementara untuk kemudian dilakukan penelitian kembali dan seterusnya. Adapun analisis pascalapangan dilakukan dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari lapangan untuk kemudian didapatkan hasil dalam bentuk laporan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 240.

<sup>58</sup>Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu* (Yogyakarta: UMY, 2015), h. 98-99.

Proses analisis data ini dilaksanakan guna mendapatkan data lapangan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dari hasil analisis ini kemudian akan peneliti jadikan sebagai bahan utama penelitian. Terdapat tiga proses analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)<sup>59</sup>

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti dilapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Dalam proses ini peneliti memilih data yang sesuai dengan topik penelitian yang diangkat. Dengan banyaknya data yang didapat, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya data yang tidak sesuai dengan topik penelitian, maka langkah mereduksi data adalah Tahapan awalnya agar data yang diambil merupakan data yang tepat.

---

<sup>59</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 247.

## 2. *Data Display* (Penyajian Data)<sup>60</sup>

*Data display* merupakan tampilan atau laporan yang merupakan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari reduksi data yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data.

Proses ini merupakan proses kedua yang dilakukan peneliti. Proses penyajian data setelah data selesai dipilih melalui proses reduksi data. Data yang telah disajikan ini selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan menarik sebuah kesimpulan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa penyajian data merupakan Tahapan analisis data kedua yang mengambil data dari hasil reduksi data, kemudian data tersebut diolah dan disajikan untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan kesimpulan data.

## 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi<sup>61</sup>

Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan telah dilakukan sejak penelitian itu dimulai di mana penelitian mencari makna dan data yang dikumpulkannya dan melakukan penarikan kesimpulan itu pada awalnya masih bersifat *tentative* atau kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan tersebut menjadi lebih mendasar.

---

<sup>60</sup>Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 288.

<sup>61</sup>Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 289.

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti. Langkah ini difokuskan untuk mengambil kesimpulan terhadap data yang peneliti dapatkan di lapangan. Tahapan ketiga analisis data ini peneliti mulai menginterpretasikan data yang telah diolah melalui reduksi data dan display data. Adapaun bentuk interpretasinya disusun dengan mendiskripsikan atau menarasikan data yang didapatkan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *A. Perspektif Hukum Eonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan zakat Produktif di Masa Pandemi Covid 19*

Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat yang memberikan amanat kepada BAZNAS sebagai pengelola zakat secara nasional (Pasal 5). Kepengurusannya terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq dan sedekah serta mempertanggung jawabkannya sesuai dengan ketentuan agama dan perundang-undangan (Pasal 7).

Badan Amil zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara untuk selanjutnya disingkat BAZNAS Prov. Sulut melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam melaksanakan programnya, BAZNAS berkewajiban untuk memberikan laporan tahunan tentang pelaksanaan tugasnya kepada BAZNAS Pusat, pemerintah daerah dan DPRD.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Laporan Baznas Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018, h. 1.

Sebelum adanya perubahan Undang-Undang no.38 Tahun 1999, Lembaga Pengelola zakat (LPZ) terdiri dari Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS), BAZDA pada tingkat Provinsi, BAZDA Kabupaten dan BAZDA Kecamatan (BAZDA).

Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu lembaga pengelola zakat yang berdomisili dan berkedudukan di ibu kota negara (jakarta). Secara umum, Badan Amil zakat Nasional menjadi sentral informasi dan koordinasi bagi semua lembaga pengelola zakat yang ada di indonesia, termasuk seluruh umat Islam yang ingin mengetahui berbagai hal berkaitan dengan pelaksanaan zakat. Demikian pula pada BAZDA yang ada pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan juga Kecamatan.

Setelah adanya perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Sebagaimana termaktub pada pasal 5 UU no 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat pemerintah membentuk Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota Negara (Jakarta), BAZNAS yang berkedudukan di Provinsi dan BAZNAS yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. Dengan demikian tidak ada lagi istilah BAZDA.

Badan Amil zakat Provinsi Sulawesi Utara adalah badan amil zakat dan infak/sedekah yang berada dibawah naungan pemerintah. Badan ini telah resmi berdiri sejak tanggal 04 April 2011, dengan keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 98 dan merupakan Organisasi Pengelola zakat yang sah sesuai UU No. 38 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mempunyai tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Berangkat dari kesadaran

akan problematika umat Islam yang begitu kompleks, Badan Amil zakat Provinsi Sulawesi Utara memposisikan diri dalam kegiatannya menghimpun dana-dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana halal lainnya dari kaum muslimin baik perorangan, instansi dan perusahaan kemudian menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya.<sup>63</sup>

### 1. Struktur Organisasi Badan Amil zakat Nasional ( BAZNAS) Provinsi Sulawesi utara



<sup>63</sup> BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, *Laporan Keuangan Dana ZIS dan DSKL Tahun 2016*, h. 5.

## ***2. Visi dan Misi Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara***

### ***a. Visi***

Visi BAZNAS PROV.SULUT adalah “Terwujudnya BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara menjadi Badan Amil yang Profesional, Amanah, Transparan dan Akuntabel”.

### ***b. Misi***

1. Mewujudkan kesadaran kolektif umat Islam dalam memahami konsep zakat secara baik dan benar ;
2. Membentuk program pendayagunaan untuk mencetak insan yang Produktif, inovatif dan mandiri menuju hidup sejahtera lahir dan batin.
3. Mengubah karakter *Mustahiq* menjadi karakter Muzaki.

## ***3. Program Kerja Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara***

### **1. Program Sulut Makmur**

Program Badan Amil zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara dengan nama “***Program Sulut Makmur***” ini adalah kegiatan di bidang ekonomi mikro / kecil yang disalurkan kepada pelaku usaha kecil yang terdapat di Kota Manado dan Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya dengan jenis program :

a. Modal Berkah

Kegiatan **Modal Berkah** atau singkatan dari **Modal Bergulir** untuk **eKonomi UmmAH** adalah program yang digulirkan untuk kelompok usaha kecil / mikro dari kaum dhuafa.

b. Modal Mandiri

Penyaluran modal berupa Uang tunai yang diberikan kepada seorang Pengelola usaha kecil dengan pertimbangan karena lokasi dan atau jenis usaha dimungkinkan tidak dapat bergabung dengan beberapa usaha mikro kecil lainnya untuk mendapatkan bantuan penyaluran modal.

c. Modal Perlengkapan / Peralatan Kerja

Program ini ditujukan untuk bantuan modal berupa peralatan perlengkapan kerja kepada kelompok atau perorangan pengelola usaha kecil / mikro seperti : Mesin skap listrik, mesin Jahit, katinting, wajan, kompor dll. Sesuai dengan kebutuhan dari pengelola usaha kecil dimaksud.

Adapun Tujuan Program ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan *Mustahiq* melalui peningkatan pendapatan keluarga
- b. Pembentukan Kelompok Pedagang Kecil untuk program dan bergulir
- c. Mengubah status *Mustahiq* menjadi *Muzakki*.

## 2. Program Sulut Cerdas

Jenis program BAZNAS Prov.Sulut “*Program Sulut Cerdas*” ini ditujukan kepada para peserta didik baik di tingkat SD, SMP, SMU maupun di tingkat perguruan tinggi

Adapun persyaratan peserta tunjangan Biaya Pendidikan adalah :

- a. Siswa / Mahasiswa Muslim yang berkeinginan kuat untuk bersekolah / kuliah tapi mengalami kesulitan biaya pendidikan.
- b. Peserta didik Muslim yang berprestasi diberbagai jenjang pendidikan tanpa melihat tingkat kemampuan sosial mereka, untuk menciptakan siswa / mahasiswa yang cinta Ilmu Pengetahuan.

Adapun Tujuan Program ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wahana membangkitkan semangat belajar bagi peserta didik untuk meraih masa depan yang cemerlang ;
- b. Penyiapan sarana dan prasarana bidang pendidikan terutama bagi kaum dhuafa yang sering mengalami kesulitan untuk melanjutkan anggota keluarganya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

## 3. Program Sulut Sehat

Program BAZNAS Prov.Sulut dengan nama *Program Sulut Sehat* adalah kegiatan dibidang kesehatan yang diberikan atau disalurkan kepada kaum dhuafa berupa:

- a. Program “**Rumah Layak Huni**”

Program ini diberikan kepada *Mustahiq* atas usulan Pengurus UPZ Instansi Pemerintah atau perusahaan swasta dan melalui survey dari Pengurus BAZNAS Prov.Sulut bagi kaum dhuafa yang memiliki rumah tinggal yang tidak layak huni.

b. Program “ **Mobil Ambulance Untuk Ummat** “

Kegiatan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat khususnya umat Islam dari BAZNAS Prov.Sulut dengan menyiapkan Mobil Ambulance di Sekretariat BAZNAS Prov.Sulut yang dapat digunakan untuk melayani (mengantar) orang sakit di rumah sakit ataupun sebagai sarana Mobil Jenazah.

c. Program “ **Pengobatan Untuk Ummat** “

Kegiatan ini diberikan kepada *Mustahiq* baik secara mandiri ataupun bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan), IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dll. Untuk memberikan pengobatan secara cuma-cuma kepada kaum dhuafa.

d. Program “**Sunatan Massal**”

Kegiatan ini diberikan kepada *Mustahiq* secara mandiri maupun bekerjasama dengan beberapa pihak lain seperti kerja sama dengan **Klinik Madani Manado**, kerja sama dengan ORMAS, dan kegiatan Baksos yang dilakukan oleh Mahasiswa/i di beberapa perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Utara.

Adapun Tujuan Program ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wahana membangkitkan kebersamaan dalam membantu penderitaan orang lain ;
- b. Untuk membangkitkan semangat untuk hidup sehat dan bersih sesuai perintah agama.

#### 4. Program **Sulut Taqwa**

Program BAZNAS Prov.Sulut dengan Nama Program **Sulut Taqwa**” adalah kegiatan di segmen keagamaan dengan jenis kegiatan:

- c. Kegiatan “ **Ulama / Mubaligh / Dai** Baznas Prov.Sulut

Kegiatan ini adalah program BAZNAS Prov. Sulut untuk bekerjasama dengan para Ulama dan Mubaligh yang berada di Provinsi Sulawesi Utara untuk bersama-sama memberikan kesadaran kepada umat Islam untuk dapat melaksanakan kewajiban memberikan / menyalurkan ZIS melalui Ceramah, Khotbah atau diskusi dll.

- d. Kegiatan “ **Imam / Btm Mitra** Baznas Prov. Sulut “

Program ditujukan untuk membumikan program BAZNAS Prov.Sulut di kalangan Jamaah Masjid yang berada di Kota / Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Adapun kegiatan yang akan direncanakan yaitu pembentukan kelompok-kelompok peduli zakat di kalangan jamaah Masjid.

e. Kegiatan “ **Pelajar Peduli Infaq** “

Kegiatan yang difokuskan pada kalangan pelajar dan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan secara dini di kalangan mereka dalam bidang perzakatan.

Adapun Tujuan Program ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai Sarana Membangkitkan Kebersamaan Di Kalangan Ulama Dan Para Pemimpin Jamaah Dengan Pengurus BAZNAS Prov. Sulut Untuk Meningkatkan Kesadaran Berzakat.
- b. Penyiapan Secara Dini Bagi Generasi Muda Islam Dalam Menjalankan Kewajiban Agamanya.

5. Program “**Sulut Peduli** “

*Program Sulut Peduli* Adalah Program Baznas Prov. Sulut Dengan Jenisnya Sebagai Berikut:

- a. **Rasnas Baznas Sulut** adalah singkatan dari Beras Dari Baznas Prov. Sulut. Kegiatan atau program ini disiapkan untuk penyaluran beras demi kebutuhan makan kaum dhuafa yang disalurkan secara massal.
- b. Program “ **Sembako For Dhuafa**”  
Program ini adalah kegiatan untuk penyaluran SEMBAKO antara lain beras, minyak kelapa, ikan kaleng, telur sabun, teh dll kepada kaum dhuafa.

c. Program “**Baznas Tanggap Bencana (BTB)**”

Program ini adalah kegiatan untuk membantu para korban musibah kebakaran, banjir, tanah longsor, dll.

Adapun Tujuan Program ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu bentuk kepedulian dari para *Muzakki* yang dikoordinir oleh Pengurus BAZNAS Prov.Sulut atas semakin meningkatnya harga kebutuhan pokok masyarakat terutama beras maupun bahan-bahan pokok lainnya yang sudah / sering tidak mampu dijangkau oleh kaum fakir miskin yang ada di sekitar kita dan membutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak.
- b. Sebagai program pengejawantahan niat dari *Muzakki* untuk menyalurkan sebagian harta mereka kepada para *Mustahiq* melalui Pengurus BAZNAS Prov. Sulut.
- c. Sebagai salah satu bentuk kepedulian muzaki yang dikoordinir oleh BAZNAS Prov. Sulut atas banyaknya kejadian musibah/bencana yang terjadi, sehingga BAZNAS turun ke lapangan untuk memberikan pertolongan kepada para korban tersebut.

#### ***4. Manajemen pengelolaan zakat Produktif di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara sebelum masa Pandemi Covid 19***

Selama proses pengumpulan, BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara dibantu oleh UPZ-UPZ yang tersebar di beberapa instansi yang ada di Sulawesi Utara sebagaimana yang penulis telah tuliskan sebelumnya. Proses pengumpulan dana ZIS dilakukan oleh, *amil* dengan berbagai cara mulai dari pengumpulan dana dari

UPZ, *Muzakki* secara individu, penjemputan hingga melalui rekening bank oleh para *Muzakki*. Pendistribusian dan pendayagunaan dilakukan secara bertahap, dengan beberapa program kerja yang diutamakan berupa SULUT Makmur, SULUT Cerdas dan SULUT Peduli, semuanya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan bagi pada *Mustahiq*.

1. Bidang pengumpulan

Koordinasi BAZNAS melakukan perencanaan pola pengumpulan yang dilakukan dengan cara para *Muzakki* mengantarkan langsung dan juga dijemput oleh pelaksana tugas dari BAZNAS yang dikumpulkan dari Instansi tingkat Provinsi Sulawesi Utara.

2. Pendistribusian

Pendistribusian berkaitan erat dengan penyaluran barang/jasa dari pihak tertentu kepada pihak lainnya. Pendistribusian zakat merupakan proses penyaluran dana zakat dari para *Muzakki* kepada pihak yang wajib menerima *Mustahiq*. BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang memiliki tugas menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat yang terkumpul.

Adapun tahapan pendistribusian antara lain:

- a. Tahapan Sosialisasi

BAZNAS Provinsi Sulut melakukan tahapan sosialisasi kepada *Mustahiq* dengan cara menginformasikan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat khususnya para *Mustahiq* mengenai adanya program zakat Produktif yang ada di BAZNAS Provinsi

Sulut. Adapun proses sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sulut sebagaimana yang peneliti dapatkan informasi melalui wawancara kepada Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Bapak Drs. H MS. Anwar Sandiah.<sup>64</sup> Mengatakan bahwa sosialisasi biasanya dilakukan dengan mengundang para *Mustahiq* untuk datang ke tempat pelaksanaan sosialisasi secara langsung.

Dengan adanya sosialisasi oleh BAZNAS Provinsi Sulut maka diharapkan masyarakat Lebih Khususnya para *Mustahiq* mendapatkan informasi dan mengajukan permohonan dalam bantuan dana untuk modal usaha,

b. Pengajuan Permohonan

Pengajuan permohonan dalam bentuk proposal yaitu secara individu dan kolektif dengan adanya tahapan sosialisasi kemudian para muzaki membuat dan memasukan proposal permohonan dana dan juga ada yang tidak memasukan proposal karena para pegawai sudah melihat langsung kondisi dan keadaan ekonomi dari pada *Mustahiq* itu sendiri.<sup>65</sup> dengan demikian pengajuan permohonan itu diperiksa dengan baik oleh pegawai BAZNAS Provinsi Sulut dan disesuaikan dengan kebutuhan dari para *Mustahiq*.

c. Tahap Penyeleksian Berkas

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua II Bidang Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Bapak Drs. H MS. Anwar Sandiah, pada tanggal 10 November 2020, di Kantor BAZNAS Provisni Sulawesi Utara.

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Bapak Pepen Erisman. S.HI, Pada Tanggal 10 November 2020, di Kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara

Setelah tahap pengajuan maka BAZNAS Provinsi Sulut menyeleksi kebenaran dan kelengkapan berkas dari para *Mustahiq* dengan melihat persyaratan yang diminta oleh BAZNAS:

- 1) Foto *copy* Kartu Tanda Penduduk;
- 2) Foto *copy* Kartu Keluarga;
- 3) Surat keterangan usaha dari kantor lurah setempat;
- 4) Foto usaha;
- 5) Proposal permohonan bantuan dana usaha.

Proses seleksi berkas tidak hanya itu BAZNAS juga melakukan peninjauan secara langsung dan juga ada tahapan dan proses wawancara.<sup>66</sup>

d. Pemberian zakat

Berkas pengajuan permohonan program zakat Produktif yang masuk ke BAZNAS Kota Manado pertama diterima oleh Ketua BAZNAS Provinsi Sulut, kemudian didisposisi kepada bagian pendistribusian dan terakhir diberikan kepada bagian keuangan. Bagian keuanganlah yang mencairkan dan memberikan zakat Produktif kepada *Mustahiq* yang mengajukan permohonan penerimaan zakat Produktif kepada BAZNAS Provinsi Sulut. Adapun jumlah zakat/ Barang yang didistribusikan melalui program zakat Produktif berdasarkan kebutuhan dana yang diajukan didalam proposal permohonan yang telah disesuaikan dengan hasil survei.

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Sekertaris BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara Bapak Ramadan Rusi, S.Kom, Pada Tanggal 10 November 2020, di Kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel. 4.1

## Daftar Pendistribusian zakat Produktif “Sulut Makmur” Tahun 2019

NO	TANGGAL	URAIAN	PENGELUARAN (Rp)	ZAKAT (Rp)	INFAQ (Rp)	ASNAF
1	13-Mar-19	UPZ Perorangan Modal Produktif Dagang Kripik Singkong : <b>Dudung Heryana</b>	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	-	Miskin
2	27-Mar-19	UPZ Perorangan Modal Produktif Tukang Jahit : <b>Suryanto Mahmud</b>	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	-	Miskin
3	24-Jul-19	UPZ Perorangan Modal Produktif Dagang Kripik Singkong : <b>Hafid Nafiandy Suma</b>	Rp 4,000,000	Rp 4,000,000	-	Miskin
4	5-Aug-19	UPZ Perorangan Modal Produktif Penjual Roti : Haris Murtando Dedick	Rp 4,500,000	-	Rp 4,500,000	Gharimin
5	4-Sep-19	UPZ Perorangan Modal Produktif Mesin Jahit : Rasida Jamal	Rp 3,750,000	Rp 3,750,000	-	Miskin
6	28-Oct-19	UPZ Perorangan Modal Produktif Jualan bahan sembako : Andi Suryani Hamid	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	-	Miskin
7	1-Nov-19	UPZ Perorangan Modal Produktif Bahan sembako : Maspin Ibrahim	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	-	Miskin
8	1-Nov-19	UPZ Perorangan Modal Produktif : Abdul Latif Arsyad	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	-	Miskin
9	31-Dec-19	UPZ Perorangan Modal Produktif Jualan nasi kuning : Hilda Raafi	Rp 4,621,100	Rp 4,621,100	-	Miskin
10	31-Dec-19	UPZ Perorangan Modal Produktif Jualan nasi kuning : Hardiman Makatulung	Rp 4,000,000	-	4,000,000	Miskin
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 31,871,100</b>	<b>Rp 23,371,100</b>	<b>Rp 8,500,000</b>	

Sumber: Laporan Pendistribusian zakat Produktif BAZNAS Provinsi Sulut Tahun

2019

Tabel. 4.1

## Daftar Pendistribusian zakat Produktif “Sulut Makmur” Tahun 2020 JANUARI - JUNI

<b>NO</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PENGELUARAN (Rp)</b>	<b>ZAKAT (Rp)</b>	<b>INFAQ (Rp)</b>	<b>ASNAF</b>
<b>1</b>	15 Jan 2020	Sumiati Polioto (Modal Nasi Kuning)	Rp. 2,000,000	Rp. 2,000,000	-	fisabilillah
<b>2</b>	27 Feb 2020	Mustafa Manyo	Rp. 2,000,000	Rp. 2,000,000	-	Miskin
<b>3</b>	27 Apr 2020	Kebakaran Lorong Penca, Titiwungan Selatan 1. Rahmat Tahrudin 2. Syafrudin Ismail 3. Rahmawati Tahrudin	Rp. 7,915,000	Rp. 7,915,000	-	Miskin
<b>4</b>	16 Jun 2020	Ali Yakob	Rp. 400.000	Rp. 400.000		Miskin
<b>5</b>	16 Jun 2020	Lukman Nalanguwere	Rp. 500.000	Rp. 500.000	-	Miskin
<b>JUMLAH</b>						

Sumber: Laporan Pendistribusian zakat Produktif BAZNAS Provinsi Sulut Tahun 2020 Januari- Juni

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pendistribusian zakat Produktif (Program Sulut Makmur) telah disalurkan kepada 10 *Mustahiq* dengan latar belakang kemampuan dan usaha yang bermacam –macam, berbeda pada tahun 2020 pada masa Covid 19 nominal Bantuan zakat yang diberikan tidak seperti tahun tahun sebelumnya karena pada masa Covid 19 zakat yang terkumpul belum maksimal sehingga bantuan dana zakat Produktif disesuaikan, apalagi pada tahun ini BAZNAS memberikan bantuan Sembako untuk Masyarakat yang terkena dampak Covid 19 .<sup>67</sup>

e. Pendampingan kepada *Mustahiq*

Sebagai salah satu bentuk dari maksimalnya pengelolaan dari zakat Produktif adalah pendampingan dari BAZNAS, berdasarkan wawancara dengan bapak MS Anwar, mengatakan bahwa pendampingan *Mustahiq* pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara memang telah diupayakan akan tetapi melihat Sumber Daya Manusia SDM BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara yang masih kurang sehingga tahapan pendampingan ini merupakan hal yang terus diupayakan.<sup>68</sup>

### ***5. Manajemen pengelolaan zakat Produktif di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara Pada masa Pandemi Covid 19***

Selama proses pengumpulan, BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara dibantu oleh UPZ-UPZ yang tersebar di beberapa instansi yang ada di Sulawesi Utara

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara Bapak Pepen Erisman. S.HI, Pada Tanggal 10 November 2020, di Kanto BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua II Bidang Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Bapak Drs. H MS. Anwar Sandiah, pada tanggal 10 November 2020 di Kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.

sebagaimana yang penulis telah tuliskan sebelumnya. Proses pengumpulan dana ZIS dilakukan oleh, *amil* dengan berbagai cara mulai dari pengumpulan dana dari UPZ, *Muzakki* secara individu, penjemputan hingga melalui rekening bank oleh para *Muzakki*. Pendistribusian dan pendayagunaan dilakukan secara bertahap, dengan beberapa program kerja yang diutamakan berupa SULUT Makmur, SULUT Cerdas dan SULUT Peduli, semuanya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan bagi pada *Mustahiq* pada masa Pandemi Covid 19.

1. Bidang pengumpulan

Koordinasi BAZNAS melakukan perencanaan pola pengumpulan yang biasanya dilakukan dengan cara para *Muzakki* mengantarkan langsung dan juga dijemput oleh pelaksana tugas tetapi pada saat Covid 19 kegiatan tersebut terkendala dengan demikian BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara mengalihkan pengumpulan secara langsung ke pengumpulan online atau secara transfer ke rekening resmi BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, didalam ruang lingkup Instansi tingkat Provinsi karena untuk tingkat Kabupaten/ Kota sudah ada BAZNAS tingkat Kabupaten/ Kota.<sup>69</sup>

2. Pendistribusian

Pendistribusian berkaitan erat dengan penyaluran barang/jasa dari pihak tertentu kepada pihak lainnya. Pendistribusian zakat merupakan proses penyaluran dana zakat dari para *Muzakki* kepada pihak yang wajib

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan kepala Pelaksana Bidang Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara Ibu Amelia A.Md pada tanggal 10 November 2020, di Kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.

menerima *Mustahiq*. BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang memiliki tugas menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat yang terkumpul apalagi dimasa pandemi Covid 19 tentunya ada sedikit yang berbeda dari pada sebelum Covid 19

Adapun tahapan pendistribusian antara lain:

a. Tahapan Sosialisasi

BAZNAS Provinsi Sulut melakukan tahapan sosialisasi kepada *Mustahiq* dengan cara menginformasikan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat khususnya para *Mustahiq* mengenai adanya program zakat Produktif yang ada di BAZNAS Provinsi Sulut. Adapun proses sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sulut sebagaimana yang peneliti dapatkan informasi melalui wawancara kepada Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Bapak Drs. H MS. Anwar Sandiah.<sup>70</sup> Mengatakan bahwa sosialisasi biasanya dilakukan dengan mengundang para *Mustahiq* untuk datang ke tempat pelaksanaan sosialisasi secara langsung tetapi pada saat Covid 19 ini tidak bisa dilakukan sosialisasi dengan mengundang para *Mustahiq* untuk datang tetapi biasanya informasi ini disampaikan melalui media online dan juga melalui masyarakat yang telah mendapatkan bantuan zakat Produktif yang saling memberikan informasi tersebut.

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua II Bidang Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Bapak Drs. H MS. Anwar Sandiah, pada tanggal 10 November 2020, di Kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan adanya sosialisasi oleh BAZNAS Provinsi Sulut maka diharapkan masyarakat Lebih Khususnya para *Mustahiq* mendapatkan informasi dan mengajukan permohonan dalam bantuan dana untuk modal usaha, apalagi pada saat masa pandemi Covid 19 ini yang pada nyatanya sangat membutuhkan bantuan dana untuk pengembangan ekonomi dimasa pandemi Covid 19.

b. Pengajuan Permohonan

Pengajuan permohonan dalam bentuk proposal yaitu secara individu dan kolektif dengan adanya tahapan sosialisasi kemudian para muzaki membuat dan memasukan proposal permohonan dana dan juga ada yang tidak memasukan proposal karena para pegawai sudah melihat langsung kondisi dan keadaan ekonomi dari pada *Mustahiq* itu sendiri.<sup>71</sup> Dengan demikian pengajuan permohonan itu diperiksa dengan baik oleh pegawai BAZNAS Provinsi Sulut dan disesuaikan dengan kebutuhan dari para *Mustahiq* berbeda dengan pada masa pendemi Covid 19 saat ini yaitu pengajuan proposal tetap ada tetapi proses seleksinya saja yang berbeda yaitu yang sudah mendapatkan bantuan kemudian meminta tambahan modal langsung diprioritaskan dan juga melihat situasi dan kondisi ekonomi masyarakat tersebut.

c. Tahap Penyeleksian Berkas

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Bapak Pepen Erisman. S.HI, Pada Tanggal 10 November 2020, di Kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.

Setelah tahap pengajuan maka BAZNAS Provinsi Sulut menyeleksi kebenaran dan kelengkapan berkas dari para *Mustahiq* dengan melihat persyaratan yang diminta oleh BAZNAS:

- 6) Foto *copy* Kartu Tanda Penduduk;
- 7) Foto *copy* Kartu Keluarga;
- 8) Surat keterangan usaha dari kantor lurah setempat;
- 9) Foto usaha;
- 10) Proposal permohonan bantuan dana usaha.

Proses seleksi berkas tidak hanya itu BAZNAS juga melakukan peninjauan secara langsung dan juga ada tahapan dan proses wawancara tetapi pada masa Pandemi Covid 19 berbeda secara signifikan yaitu Proses penyeleksian berkas tetap ada namun untuk wawancara ditiadakan dan langsung melihat kebutuhan para *Mustahiq* dalam pemberian bantuan modal usaha.<sup>72</sup>

Manajemen Pengelolaan zakat Produktif Pada BAZNAS Sulut sudah sesuai dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Karena melihat segala bentuk pengelolaan sudah sesuai dengan Syariat dan Undang undang Tentang pengelolaan zakat Nomor 23 Tahun 2011 sebagaimana dalam Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai, Akan tetapi beberapa permasalahan yang timbul akibat pandemi Covid 19 yang beberapa Aspek

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Sekertaris BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara Bapak Ramadan Rusi, S.Kom, Pada Tanggal 10 November 2020

dalam manajemen yang di buat berbeda karena pandemic Covid 19 Tersebut contohnya dalam seleksi berkas dan juga pembayaran zakat secara online atau non tunai sehingga pandangan Hukum Islam Meemperbolehkan Hal tersebut yang terpenting tidak terdapat Maslahat didalamnya atau ada dalil yang melarang proses tersebut.

Sehingga peneliti sendiri melihat proses transaksi online zakat lebih baik dan efiisen ketimbang secara langsung apalagi dalam masa pandemi Covid 19 seperti ini dan juga lebih di maksimalkan manajemen pengelolaannya zakat produktif yang dapat membantu perekonomian masyarakat.

### ***B. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat Produktif di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara***

1. Faktor pendukung
  - a. Adanya program layanan jemput zakat, yang memudahkan *Muzakki* untuk berzakat. *Muzakki* tidak perlu mendatangi BAZNAS akan tetapi ada petugas yang akan menjemput atau juga ditransfer ke rekening resmi BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.
  - b. Adanya pihak atau instansi yang bekerjasama dalam pengumpulan zakat yaitu dari lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara melakukan kepanjangan tangan dengan BAZDA Kabupaten/Kota, yakni BAZDA Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Kab. Sangihe, Kota Manado dan Kota Tomohon. Selain BAZDA, BAZNAS Provinsi juga bekerjasama dengan Unit Pengumpulan zakat (UPZ) dalam upaya

mengumpulkan zakat. BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara mendirikan UPZ di beberapa Instansi kerjasama sebanyak 33 unit yang terdiri dari berbagai lembaga mulai dari Institusi Pemerintah, berupa UPZ Kantor Pemerintah Provinsi Sulut, Inspektorat Sulut, Dinas Sosial Prov. Sulut, Dinas Tenaga Kerja dan Transportasi, Badan Kesbangpol, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulut serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulut dan masih banyak lagi. UPZ dalam Institusi Pendidikan juga berupa UPZ MAN Model Manado, IAIN Manado, RA Nurul Hidayah, MTs Negeri Manado, FIB Unsrat Manado dan Institusi lainnya, UPZ PT. Angkasa Pura I Bandara Manado, PT. Asuransi, hingga UPZ perhotelan didirikan untuk membantu dalam upaya penghimpunan dana zakat.

## 2. Faktor penghambat

- a. Keterbatasan personalia atau SDM kepengurusan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, yang menjadi kendala utama sehingga manajemen pengelolaan zakat Produktif masih perlu untuk ditingkatkan lagi agar menjadi lebih baik.
- b. Kesadaran dari para *Muzakki* untuk membayar zakat kepada lembaga pengelola zakat, Karena demikian tingkat pertumbuhan dana zakat yang terkumpul cenderung sedikit karena kurangnya kesadaran dari para *Muzakki* yang lebih baiknya dibayarkan perbulan untuk zakatnya akan tetapi menunggu setahun untuk membayarnya yang membuat pembayaran

zakat merasa berat karena jumlah yang banyak dikeluarkan karena menunggu satu *haul*.

- c. Monitoring dan Evaluasi Program yang belum optimal karena kendala yang minimnya tenaga ahli.
- d. Pandemi Covid 19 merupakan faktor utama dalam manajemen pengelolaan zakat Produktif di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, yang demikian melumpuhkan jalannya ekonomi masyarakat yang dimana bantuan zakat Produktif oleh BAZNAS kepada UMKM dan juga masyarakat sehingga berkurangnya pendapatan dari para *Mustahiq* yang sedang mengembangkan perekonomiannya dengan adanya bantuan zakat Produktif, akan tetapi pada BAZNAS tetap mengelola zakat Produktif dengan baik sehingga pada masa pandemi Covid 19 banyak yang terbantu dengan adanya pendistribusian bantuan dana untuk bangkit terhadap usaha para masyarakat yang memang membutuhkannya, sehingga pada masa pandemi ini para masyarakat tetap bejulan dan mengembangkan usaha mereka walau pendapatan menurun dari pada biasanya dimana sebelum Covid 19.

melihat dari hasil wawancara di atas saya selaku peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat Produktif di masa pandemi Covid 19 pada Badan Amil zakat Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, Namun ada beberapa kendala dalam hal pendampingan para *Mustahiq* yang belum diupayakan dan dioptimalkan sehingga para *Mustahiq* yang harusnya didampingi dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat Produktif agar perekonomian lebih

baik namun karena kendala dari kurangnya pegawai dan juga SDM ahli yang pada saat ini sementara diupayakan agar zakat Produktif dapat berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian para *Mustahiq*.

Menurut penulis, dengan adanya pandemi Covid 19 ini manajemen pengelolaan zakat Produktif terkendala tetapi dengan demikian kendala tersebut diupayakan agar tidak menjadi faktor utama dalam pengelolaan zakat Produktif yang menyebabkan perekonomian masyarakat terganggu dan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara tetap berupaya mengembangkan manajemen pengelolaan zakat Produktif agar lebih baik lagi sehingga tujuan dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara yaitu Menjadikan *Mustahiq* menjadi *Muzakki*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Setelah mengadakan penelitian di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara tentang **“Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus Badan Amil zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara”** maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan antara lain:

Manajemen Pengelolaan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara dimasa pandemi Covid 19 sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, akan tetapi dalam proses implementasi terdapat kekurangan yang bisa dijadikan bahan evaluasi kembali oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara antara lain: diperlukannya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang mencukupi agar proses pendampingan bisa secara maksimal tercover dengan baik, dan agar manfaat zakat Produktif dapat sejalan dengan visi dan misi BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara serta dapat memberikan peningkatan terhadap kualitas hidup *Mustahiq* di Provinsi Sulawesi Utara.

Faktor penghambat dan pendorong dalam manajemen pengelolaan zakat Produktif di Masa Pandemi Covid 19 pada (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara antara lain yaitu dengan adanya instansi yang bekerjasama dengan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara dalam hal pengumpulan zakat di Instansi tersebut lebih mempermudah dalam pengumpulan zakat tersebut, serta didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi yaitu dengan sistem transfer dana zakat ke rekening resmi BAZNAS yang

mempermudah dalam proses pemabayaran zakat, faktor penghambat yaitu kesadaran para *Muzakki* untuk membayarkan zakat secara langsung ke BAZNAS Provinsi SULUT, dan juga SDM dari BAZNAS yang sementara diupayakan agar lebih optimal dan faktor penghambat yang utama yaitu pandemi Covid 19 yang mempengaruhi manajemen pengelolaan zakat di Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara.

### **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Manajemen Pengelolaan zakat Produktif pada Badan Amil zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Diperlukan penambahan Sumber Daya Manusia pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara agar pendampingan terhadap *Mustahiq* penerima bantuan zakat Produktif dapat optimal sehingga tujuan dari zakat Produktif terimplementasikan yaitu Menjadikan *Mustahiq* Menjadi *Muzakki*.
2. Lebih Mengimplementasikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat. Agar manajemen pengelolaan berjalan sesuai SOP Standar Operasional Prosedur.
3. Dalam tahapan sosialisasi diharapkan lebih meningkatkan program penyuluhan dan pelatihan agar dapat memberikan semangat dan dorongan serta motivasi agar para *Mustahiq* dapat mengembangkan potensi usaha dan meningkatkan perekonomian.

4. Memaksimalkan penyeleksian berkas pengajuan bantuan zakat Produktif dan juga membuka jaringan dan menambah kerjasama dengan Instansi-instansi agar pengumpulan dana zakat lebih meningkat serta dapat membantu para *Mustahiq* untuk pengembangan potensi usaha yang dimiliki baik dalam proses pelatihan, pendampingan, dan juga pemasaran. Sehingga para *Mustahiq* dapat mengembangkan usaha mereka dan mencapai tujuan dari seorang *Mustahiq* menjadi seorang *Muzakki*.
5. Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat berkoordinasi dengan baik mengenai dana bantuan untuk membantu kegiatan operasional BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat pada pasal 31 Ayat (1) bahwa untuk menjalankan tugasnya, BAZNAS Provinsi dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hak *Amil*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman Qadir, *zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, ed. 1, cetakan 2
- Achmad Arif Budiman, “*Good Governance Pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf)* Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012.
- Al-Quran dan Terjemahan. “*Kementerian Agama RI*” Jakarta: Kitab Suci Al-Quran, 2012.
- Asnainu, *zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Asnainu, *zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1.
- BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, *Laporan Keuangan Dana ZIS dan DSKL Tahun 2016*.
- Didin Hafinuddin, “*Problematika zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*” Jakarta: Forum zakat, 2003.
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grafindo, 2006.
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.
- Goerge R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, PT. Bumi Aksara: Jakarta, 2013. Cetakan ke- 12
- Hani Handoko, *Manajemen*, BPFE Yogyakarta: Yogyakarta, 2014.
- Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, “*Panduan Pintar zakat*” Jakarta: QultumMedia, 2008.
- Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

- Ibnu Mundzir, *Al Ijma*, Jakarta: Akbar Media, 2012.
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darrul Kutubul Ilmiyah, 1992
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Institut Manajemen zakat, “*Modul Pelatihan dan Manajemen zakat*” Jakarta: IMZ, 2002.
- Jhon M. Echol dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris dan Bahasa Indonesia*, Gramedia: Jakarta, 1997, Cet. Ke-24.
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: MitraWacana Media, 2012.
- Kementerian Agama, Undang-undang Republik Indonesia No: 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, Kementerian Agama RI, 2011.
- Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu dan pemikiran, 1995.
- Laporan Baznas Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006.
- Masdar F. Mas’udi. Dkk, *Reinterpretas Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan zakat, Infak, Sedekah*, Cet.1Jakarta: PIRAMIDEA. 2004.
- Mochlasin, *Manajemen zakat dan Wakaf*, Jawa Tengah: STAIN Salatiga Press, 2014.
- Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu* Yogyakarta: UMY, 2015.
- Puji Kurniawan, *Legislasi Undang-Undang zakat*, *Jurnal Al-Risalah*, volume 13 Nomor 1 Mei 2013
- Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih*, Yogyakarta: LKIS, 2011.
- Saifudin Zuhri, *zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.

- Saipun shidiq, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sudirman, *zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, UIN-malang Press: Malang, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cetakan Ke -8
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* Jakarta: Rajawali, 1987.
- Taufik, Eka Avianti Ayuningtyas, "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Bisnis Eksistensi Platform Online, *STIEIPWI*, Jakarta, Vol.22 No. 01, April 2020.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Toriquddin Moh, *Pengelolaan zakat Produktif di Rumah zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur*, di Kabupaten Malang, Volume.16 No.1 Maret 2015.
- Wahbah Az-Zuhaily, *zakat Kajian Berbagai Mazhab*, trans. Oleh Agus Effendi dan Baharuddin Fannany, Bandung:Remaja Rosda Karya, 2005.
- Wawancara dengan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Bapak Pepen Erisman. S.HI,
- Wawancara dengan Sekertaris BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara Bapak Ramadan Rusi, S.Kom, Pada Tanggal 10 November 2020
- Wawancara dengan kepala Pelaksana Bidang Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara Ibu Amelia A.Md pada tanggal 10 November 2020
- Wawancara dengan Ketua II Bidang Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Bapak Drs. H MS. Anwar Sandiah, pada tanggal 10 November 2020
- Www.BAZNAS.go.id diakses pada tanggal 15 Juli 2020

Yusuf Qardhawi, *Hukum zakat*, alih bahasa: Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin,  
Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.

**LAMPIRAN**

Wawancara dengan Ketua II Bidang Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bapak Drs. H MS. Anwar Sandiah



Wawancara dengan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Bapak Pepen Erisman. S.HI,



Wawancara dengan kepala Pelaksana Bidang Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara Ibu Amelia A.Md



Wawancara dengan Sekertaris BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara Bapak Ramadan Rusi, S.Kom



Alat Parut Kelapa Bantuan zakat Produktif BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara

